



**PUTUSAN
Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4022/PJ/2016, tanggal 25 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ALCATEL-LUCENT INDONESIA, beralamat di Wisma Korindo Lantai 6, Jalan MT Haryono Kaveling 62, Pancoran-Jakarta Selatan 12780;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74054/PP/M.IB/15/2016, tanggal 7 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan penjelasan dan alasan yang Pemohon Banding uraikan di atas, maka perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 atas nama Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- Jumlah pajak lebih bayar menurut SKPLB : Rp (1.265.929.201)
- Jumlah pajak lebih bayar menurut perhitungan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding : Rp (2.094.937.426)

- Jumlah pajak lebih bayar yang disetujui

Pemohon Banding dalam pembahasan

akhir pemeriksaan

: Rp (1.774.565.701)

- Jumlah yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding : Nihil;

• Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rupiah)
Peredaran usaha	299.394.370.567
Harga pokok penjualan	221.601.235.082
Laba bruto	77.793.135.485
Biaya usaha	64.208.997.228
Penghasilan neto	13.584.138.257
Penghasilan dari luar usaha	(2.380.913.311)
Penyesuaian fiskal	8.473.910.211
Jumlah penghasilan neto	19.677.135.157
Kompensasi kerugian	0
Penghasilan kena pajak	19.677.135.157
PPh terutang	4.919.283.750
Kredit pajak:	
a. PPh pasal 22	2.843.960.224
b. PPh pasal 23	3.799.002.727
c. PPh pasal 24	0
d. STP (pokok kurang bayar)	0
e. Fiskal luar negeri	0
Jumlah kredit pajak	6.642.962.951
Jumlah pajak kurang dibayar	(1.723.679.201)
Sanksi pasal 13(2) KUP	0
Jumlah pajak lebih dibayar	(1.723.679.201)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74054/PP/M.IB/15/2016, tanggal 7 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3203/WPJ.07/2014 tanggal 19 Desember 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00095/406/11/058/13 tanggal 24 September 2013 Tahun Pajak 2011 atas nama PT Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP 01.071.914.4-058.000, beralamat di Wisma Korindo Lantai 6, Jalan MT Haryono Kavling 62, Pancoran-Jakarta Selatan 12780, sehingga

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2011 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp.	19.677.135.157,-
Pajak Terhutang	Rp.	4.919.283.750,-
Kredit Pajak	Rp.	<u>6.642.962.951,-</u>
PPh yang lebih dibayar	(Rp.)	1.723.679.201,-
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp.)	1.723.679.201,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Desember 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74054/PP/M.IB/15/2016, tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74054/PP /M.IB/15/2016, tanggal 7 September 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-3203/WPJ.07/2014 tanggal 19 Desember 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00095/406/11/058/13 tanggal 24 September 2013 Tahun Pajak 2011 atas nama PT Alcatel-Lucent Indonesia, NPWP 01.071.914.4-058.000, beralamat di Wisma Korindo Lantai 6, Jalan MT Haryono Kaveling 62, Pancoran-Jakarta Selatan 12780, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa menurut Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, biaya sebesar Rp1.831.000.000,00 merupakan pembayaran Jasa kepada ALU - I yang tidak ada eksistensinya, oleh karena itu Terbanding/Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tidak melakukan analisis kewajaran biaya tersebut, namun dikoreksi seluruhnya;

Bahwa menurut Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, biaya sebesar Rp1.831.000.000,00 tersebut merupakan implementasi dari perjanjian *Operating Agreement* antara Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dengan ALU-1, yang pada pokoknya merupakan penerapan model bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan Induk yakni Alcatel Lucent Perancis (*principal*) yang disebut dengan *Principal Operating Model* (PrOM);

Bahwa berdasarkan uji bukti di persidangan pembayaran *PrOM Fee* tersebut bukan merupakan pembayaran atas jasa tertentu yang diberikan oleh ALU I kepada Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, tetapi merupakan pembayaran *PrOM Fee* sebagai pelaksanaan *Operating Agreement* yang telah disepakati oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dengan ALU- I dan Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak konsisten dalam melakukan koreksi, disatu sisi pendapatan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan *Operating Agreement* diakui sepenuhnya, sedangkan terhadap pembayaran *PrOM Fee* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan *Operating Agreement* itu sendiri tidak diakui eksistensinya, sehingga koreksi fiskal positif atas pembayaran *PrOM Fee* sebesar Rp1.831.000.000,00 tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1486/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)